

PENGGANTIAN-ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN-KECAMATAN GILIRENG-PEMILU 2024
2023

KPT NOMOR 856 TAHUN 2023, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO NOMOR 856 TAHUN 2023 TENTANG
PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GILIRENG KABUPATEN WAJO UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan keputusan KPU Kabupaten Wajo tentang Penggantian anggota PPK Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo untuk Pemilu Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : Perpu Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Wajo Nomor 1079 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Wajo Nomor 1078/PP.04.1-BA/7313/2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Wajo Nomor 855/PP.04.1-BA/7313/2023

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang penetapan dan pengangkatan Saudari Patmawati, S.Sos, M.Si sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gilireng untuk Pemilu Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 08 April 2023.